

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN INFLASI TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MALANG DIMASA COVID 19**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Akuntansi**



Disusun Oleh:

Maria Merita Bria

2017110140

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2022**

ABSTRAK

Salah mekanisme pajak hiburan merupakan sistem penerimaan dari daerah yang kana dapat memberikan sebuah potensi terhadap PAD di Kota Malang. Adapun sistem penerimaan yang pendapatan yang berada pada sektor perpajakan secara langsung dapat memberikan sebuah pengaruh yang sangat signifikan terhadap terjadinya sebuah inflasi yang berada di daerah, yang mana hal tersebut merupakan sebuah situasi yang secara global dalam memaksimalkan sebuah harga maupun jasa dapat memberikan sebuah pengaruh yang secara negatif pada sistem penerimaan pajak daerah, oleh karena itu dalam mempercepat infrastruktur pun akan mengalami keganjilan. Riset ini bertujuan untuk dapat mengetahui secara langsung penerimaan pajak hiburan serta penerimaan pajak dapat berpengaruh terhadap PAD. Metode yang akan digunakan dalam riset ini ialah menggunakan metode deskriptif kuantitatif, serta data yang digunakan ialah data sekunder yang mana dalam bentuk sebuah laporan finansial di Kota Malang sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. teknik analisa data yang digunakan ialah analisis regresi linier berganda yang mana akan dibantu oleh program SPSS 26. Adapun hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah penerimaan pajak hiburan serta inflasi dapat memberikan sebuah pengaruh yang positif serta signifikan terhadap PAD di Kota Malang.

Kata Kunci : Pajak Hiburan Inflasi Serta Pendapatan Asli Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu pajak hiburan dapat dikatakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh daerah yang mana secara langsung dapat diandalkan di kalangan pemerintahan selevel Kota yang mana mempunyai tujuan untuk dapat membiayai pembangunan. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UU Tahun 2009 No 28 yang berkaitan dengan pajak daerah serta tingkat retribusi yang sudah dituangkan dalam Pasal 42 sampai dengan 46, yang dijelaskan bahwa sistem objek pajak hiburan merupakan salah satu mekanisme pajak yang akan dapat diambil untuk melaksanakan pelunasan pada pajak. Adapun hiburan yang digolongkan seluruh mekanisme misalnya adanya sebuah kegiatan pertunjukan, permainan serta menonton yang mana akan dilakukan pembayaran. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai sebuah kebijakan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan pajak hiburan. Diketahui bahwa Kota Malang mempunyai sebuah potensi yang sangat memadai dalam penyerapan pajak daerah yang mana lebih spesifiknya terhadap pajak hiburan serta dapat dilandaskan pada aspek alam, serta iklim alam yang berada di Kota Malang. Adapun sistem dalam melaksanakan proses pembangunan yang sangat maju yang mana akan dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintah yang berada di Kota Malang. Kegiatan tersebut secara langsung dapat memaksimalkan anggaran bukan dikatakan sedikit. Pajak hiburan dapat diartikan sebagai salah satu sistem penerimaan yang secara langsung akan dapat mendorong sistem pembangunan yang ada. Tingkat perkembangan yang berkaitan dengan pembangunan pada ruang lingkup perusahaan hiburan yang berada di Kota Malang dapat dinyatakan sebagai salah satu tindakan pembuktian bahwa perusahaan secara langsung dapat memberikan serta

dapat mendorong sistem penerimaan pajak hiburan yang mana akan dikuasai serta dapat dikelola secara efektif. Dalam hal penunjang pendapatan daerah bukan hanya pajak hiburan, disamping itu juga ada beberapa hal yang dapat memberikan pengaruh salah satunya ialah inflasi.

Inflasi dapat diartikan sebagai situasi perekonomian pada sebuah negara yang mana mengalami peningkatan pada harga barang serta jasa yang secara global yang memakan waktu cukup panjang, yang dapat dipengaruhi oleh tingkat keseimbangan pada aspek finansial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Menurut Sukirno (2012) menyatakan bahwa inflasi dapat dikatakan sebagai dalam satu mekanisme terhadap peningkatan harga barang maupun jasa yang mana memakan waktu yang sangat panjang, sehingga dapat mengancam pada sisi ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya sebuah titik keseimbangan arus finansial serta barang yang mana dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme terhadap inflasi, disamping itu juga peningkatan daya pembeli yang berada dari lapisan masyarakat jauh lebih bercenderung dalam melaksanakan konsumsi sebagaimana berlandaskan pada pendekatan serta harga. (Sukirno, 2012) menyatakan bahwa semakin meningkat pada sisi inflasi maka secara langsung dapat memberikan sebuah dampak yang negatif terhadap harga barang serta jasa. Tingkat perubahan terhadap harga yang jauh lebih tinggi secara langsung dapat memberikan dampak terhadap minimnya pada sisi daya beli, oleh karena itu inflasi secara langsung dapat mematahkan aktivitas produksi khususnya masa Pandemi Covid 19.

Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penghasilan yang jauh lebih efektif sebagaimana dapat dipergunakan oleh kalangan pemerintahan dengan tujuan untuk dapat membiayai serta dapat melaksanakan lajunya roda pemerintahan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh kalangan pemerintahan ialah untuk dapat menjawab sebuah kebijakan

desentralisasi terhadap pengelolaan daerah yang dapat dilaksanakan oleh lapisan pemerintahan sebagaimana dikenal dengan nama otonomi daerah. Adapun otonomi daerah yang berada di NKRI pada Tahun 2001 tepat pada Tanggal 1 Januari sudah diberlakukan, sehingga pada dasarnya otonomi daerah secara langsung akan dapat mengacu pihak pemerintah daerah dalam melaksanakan sebuah aktivitas yang kreatif dalam menemukan dasar sumber penerimaan yang ada pada daerah, serta dapat mendorong sistem anggaran dalam mengeluarkan demi otonomi daerah yang ada. Dalam melakukan sebuah tindakan terhadap otonomi daerah tersebut seharusnya dapat mempunyai beberapa hal pendorong, antara lain : SDM sebagai salah satu pelaksanaan sehingga dalam melaksanakan sebuah tindakan pelaksanaan aktivitas jauh lebih efisien, sistem pengelolaan finansial secara terbuka serta aturan yang diterapkan di setiap lembaga serta sarana dan prasarana memadai. Sebagaimana sudah disampaikan, sehingga salah satu hal yang memberikan peran yang jauh lebih penting ialah masalah finansial. Sebagaimana diketahui bahwa tingkat keberhasilan terhadap sebuah pembangunan dapat berjalan dengan baik, seharusnya dapat ditopang oleh finansial yang baik adanya. Finansial dapat dinyatakan sebagai salah satu mekanisme dalam melaksanakan sistem pembangunan. Keahlian terhadap finansial yang dimiliki oleh daerah sejauh ini pihak daerah mampu untuk melaksanakan sistem pembiayaan pembangunan serta dapat menunjukkan sejauh mana sebuah daerah mampu untuk melaksanakan pembangunan yang menjadi sebuah urusan terhadap rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap wilayah atau daerah seharusnya memiliki kewajiban untuk dapat menggali sumber anggaran secara tersendiri sebagaimana telah dituangkan dalam UU Tahun 2004 No 32 sebagai pengganti UU Tahun 199 No 22 yang berkaitan dengan pemerintah daerah, serta sumber PAD dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain

pendapatan di bagian laba (badan usaha milik negara) investasi serta pendapatan dari pajak daerah.

Sebagaimana dituangkan dalam UU tahun 2000 No 34 yang menyatakan bahwa apabila jenis pajak yang dimiliki oleh setiap daerah dapat dikelompokkan menjadi salah satu pajak provinsi atau kota. Pajak yang dimiliki oleh kalangan provinsi dapat dikelompokkan juga menjadi beberapa bagian, antara lain air dan tanah, kendaraan serta bahan bakar. Sedangkan terhadap pajak yang dimiliki oleh kabupaten ialah hiburan, restoran, hotel jalan serta reklame. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) ialah Coronavirus (COV) secara langsung dapat menyebabkan sebuah penyakit yang mana akan bersumber dari ringan sampai dengan berat yang secara langsung akan dapat menular dari hewan terhadap manusia. WHO (2019) menyatakan bahwa *Coronavirus Disease* salah satu jenis penyakit yang secara langsung akan dapat menular yang mana disebabkan karena Covid-19. Pada umumnya manusia secara langsung terdeteksi dalam masalah pernafasan yang mana secara langsung akan dapat memerlukan perawatan yang secara khusus.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti membuat sebuah riset dengan topik **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Malang Di Masa Copi-19**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang yang ada, maka dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah :

1. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang ?
2. Apakah inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang ?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan serta Inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang
2. Untuk dapat mengetahui apakah inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang
3. Untuk dapat mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan serta Inflasi berpengaruh terhadap PAD di Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat menginterpretasikan pemahaman yang berkaitan dengan kajian teoritis untuk dapat memaksimalkan pemahaman yang berkaitan dengan PAD yang merupakan salah satu hal yang terpenting di kalang Kota, lebih khususnya terhadap PAD di Kota Malang.

2. Bagi BPPR Kota Malang

- a. Riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan pola pikir terhadap pihak pemerintah daerah dalam pengambilan sebuah kebijakan sebagaimana dengan tujuan untuk memaksimalkan pada PAD
- b. Riset ini akan selalu diharapkan untuk dapat memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pajak hiburan serta inflasi yang mana dapat memberikan sebuah dorongan yang terpenting terhadap PAD di Kota Malang, serta akan selalu diharapkan untuk dijadikan sebuah bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wantara, *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan bantuan pemerintah pusat di DIY 1970 – 1992*, Kinerja Jurnal - Bisnis dan Ekonomi No.2; Yogyakarta: 1997
- Anggaro D,Damas.2017. *Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Ahmad Yani, *hubungan keuangan antara pemerintahpusat dan daerah di Indonesia.*: PT RajaGravindo Persada,2018.
- Budiono, *ekonomi makro*, edisi ke 26 yogyakarta : BPFE 2014
- Duwi Pryatno, *teknik mudah dan cepat melakukan analisis data penelitia dengan SPP dan Tanya jawab ujian pendadaran*. Yogyakarta: gaya media 2010.
- Fuad Rahmany,*realisasi pendapatan pajak 2018-2020 mencapai Rp. 5.000 Triliun*, Jakarta ;artikel bisnis dan keuangan kompas, 2018
- Indra Mapita,*metode penelitian bisnin untuk Akuntansi dan Manejemen*, Yogyakarta : Digibooks,2010.
- Penjelasan undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retrebusi daerah*.
- Peter Montiel,*Empirical analysis of High Inflation Episode in Argentina, Brazil and Israel*, dalam IMF Working paper,Vol.36 No.3, September1989.
- Siahaan Marihot. *Pajak daerah dan retrebusi daerah*, Jakarta: Raja Geavindo,2010
- Silviana Safitri, *perencanaan system instalasipengelolaan air limbag*, Jakarta :UI Pres 2009.
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R d D*, Bandung Alfabete 2013.
- Suparmoko. *Ekonomi publik : untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta Andi 2001
- Landiyanto, Agustino,*kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota dierah otonomi daerah : studi kasus kota Surabaya*
- Livitian dkk, *Accerelating Inflation and Balance of payment Criss,1973-1984*
- In The Israeli Economi*, Cambridge; Harvard Universiti Press,1986
- Mankiw, N. Gregory, *Makro ekonomi*,Jakarta : edisi keempat, terjemahan Erlangga,2000

Nurstyo, *analisis variabel makroekonomi regional terhadap tingkat kemiskinan perkotaan : studi kasus 44 Kota di Inonesia tahun 208 – 2020*

Hariyanto dkk, *hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita*, Makasar : simposiul nasional 2019.

Henry Rotuahman, *analisis pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah, investasi sumber penghasilan perusahaan dan Sumber Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota malang : analisis jalur*, Repository.usu.ac.id/handle/123456789/38076; Malang 2018-2020.

Suseno dan Sity Astiyah, *Inflasi Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia*, 2009.

Toar WaraneyLakoy, “kontribusi dan pengaruh penerimaan kontribusi daerah terhadap Pendapatan Asli daerah kota malang tahun 2018 – 2020

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang Pajak daerah dan retrebusi daerah*